



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 331 /KEP/HK/2021**

TENTANG

**PANITIA PELAKSANA SELEKSI KOMPETENSI
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA JABATAN FUNGSIONAL GURU
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2021**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan yang optimal kepada peserta didik, perlu dilaksanakan seleksi pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021;
 - b. bahwa dalam rangka kelancaran kegiatan seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Panitia Pelaksana;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia Pelaksana Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Guru Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU :** Panitia Pelaksana Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Guru Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA :** Tugas dari Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah menyelenggarakan kegiatan Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Guru Di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2021.
- KETIGA :** Susunan anggota Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT :** Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA :** Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan Gubernur ini, sepanjang berkaitan dengan teknis pelaksanaan kegiatan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM :** Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Tahun Anggaran 2021.
- KETUJUH :** Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 3 September 2021

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

JOSEF ADREANUS NAE SOI

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI di Jakarta.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 331 /KEP/HK/2021

TANGGAL : 3 September 2021

SUSUNAN ANGGOTA PANITIA PELAKSANA SELEKSI KOMPETENSI
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA JABATAN FUNGSIONAL GURU
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	<ol style="list-style-type: none">a. bertanggungjawab dalam pelaksanaan Seleksi Kompetensi PPPK Jabatan Fungsional Guru Di Provinsi Nusa Tenggara Timur;b. berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi NTT dan Tim Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi NTT terkait perijinan pelaksanaan Seleksi Kompetensi PPPK Jabatan Fungsional Guru dalam masa pandemi;c. berkoordinasi dengan PLN Provinsi NTT untuk memastikan tidak terjadi pemadaman listrik selama pelaksanaan Seleksi Kompetensi PPPK Jabatan Fungsional Guru;d. berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi NTT untuk siap siaga dalam melakukan tindakan kesehatan selama pelaksanaan seleksi kompetensi PPPK untuk Jabatan Fungsional Guru pada Pemerintah Daerah Tahun 2021;e. berkoordinasi dengan Kepolisian setempat dalam pengamanan pelaksanaan Seleksi Kompetensi PPPK Jabatan Fungsional Guru;f. melakukan pemantauan pelaksanaan Seleksi Kompetensi PPPK di Kabupaten/Kota secara sampling; dang. menyampaikan laporan pelaksanaan Seleksi Kompetensi PPPK Jabatan Fungsional Guru ke Direktorat Jenderal GTK melalui Direktorat teknis sesuai Wilayah.

2.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang	Wakil Ketua	<ul style="list-style-type: none"> a. bertanggungjawab dalam pelaksanaan Seleksi Kompetensi PPPK di Kabupaten/Kota masing-masing; b. berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi NTT dalam pelaksanaan Seleksi Kompetensi PPPK Jabatan Fungsional Guru; c. berkoordinasi dengan Tim Satgas Penanganan COVID-19 di Kabupaten/Kota masing-masing terkait perijinan pelaksanaan Seleksi Kompetensi PPPK Jabatan Fungsional Guru dalam masa pandemi; d. berkoordinasi dengan PLN di Kabupaten/Kota masing-masing untuk memastikan tidak terjadi pemadaman listrik selama pelaksanaan Seleksi Kompetensi PPPK Jabatan Fungsional Guru; e. berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan di Kabupaten/Kota masing-masing untuk siap siaga dalam melakukan tindakan kesehatan bagi peserta selama pelaksanaan Seleksi Kompetensi PPPK untuk Jabatan Fungsional Guru; f. berkoordinasi dengan pihak kepolisian setempat dalam pengamanan pelaksanaan Seleksi Kompetensi PPPK Jabatan Fungsional Guru; g. melakukan pemantauan pelaksanaan Seleksi Kompetensi PPPK di lokasi seleksi secara sampling; dan h. menyampaikan laporan pelaksanaan Seleksi Kompetensi PPPK Jabatan Fungsional Guru ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang	Wakil Ketua	
4.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan	Wakil Ketua	

5.	Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara	Wakil Ketua	<p>a. bertanggungjawab dalam pelaksanaan Seleksi Kompetensi PPPK di Kabupaten/Kota masing-masing;</p> <p>b. berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi NTT dalam pelaksanaan Seleksi Kompetensi PPPK Jabatan Fungsional Guru;</p> <p>c. berkoordinasi dengan Tim Satgas Penanganan COVID-19 di Kabupaten/Kota masing-masing terkait perijinan pelaksanaan Seleksi Kompetensi PPPK Jabatan Fungsional Guru dalam masa pandemi;</p> <p>d. berkoordinasi dengan PLN di Kabupaten/Kota masing-masing untuk memastikan tidak terjadi pemadaman listrik selama pelaksanaan Seleksi Kompetensi PPPK Jabatan Fungsional Guru;</p> <p>e. berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan di Kabupaten/Kota masing-masing untuk siap siaga dalam melakukan tindakan kesehatan bagi peserta selama pelaksanaan Seleksi Kompetensi PPPK untuk Jabatan Fungsional Guru;</p> <p>f. berkoordinasi dengan pihak kepolisian setempat dalam pengamanan pelaksanaan Seleksi Kompetensi PPPK Jabatan Fungsional Guru;</p> <p>g. melakukan pemantauan pelaksanaan Seleksi Kompetensi PPPK di lokasi seleksi secara sampling; dan</p> <p>h. menyampaikan laporan pelaksanaan Seleksi Kompetensi PPPK Jabatan Fungsional Guru ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur.</p>
6.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belu	Wakil Ketua	
7.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Malaka	Wakil Ketua	
8.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor	Wakil Ketua	
9.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lembata	Wakil Ketua	
10.	Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Flores Timur	Wakil ketua	
11.	Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sikka	Wakil Ketua	
12.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende	Wakil Ketua	
13.	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nagekeo	Wakil Ketua	
14.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngada	Wakil Ketua	
15.	Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai Timur	Wakil Ketua	

16.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai	Wakil Ketua	<ul style="list-style-type: none"> a. bertanggungjawab dalam pelaksanaan Seleksi Kompetensi PPPK di Kabupaten/Kota masing-masing; b. berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi NTT dalam pelaksanaan Seleksi Kompetensi PPPK Jabatan Fungsional Guru; c. berkoordinasi dengan Tim Satgas Penanganan COVID-19 di Kabupaten/Kota masing-masing terkait perijinan pelaksanaan Seleksi Kompetensi PPPK Jabatan Fungsional Guru dalam masa pandemi; d. berkoordinasi dengan PLN di Kabupaten/Kota masing-masing untuk memastikan tidak terjadi pemadaman listrik selama pelaksanaan Seleksi Kompetensi PPPK Jabatan Fungsional Guru; e. berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan di Kabupaten/Kota masing-masing untuk siap siaga dalam melakukan tindakan kesehatan bagi peserta selama pelaksanaan Seleksi Kompetensi PPPK untuk Jabatan Fungsional Guru; f. berkoordinasi dengan pihak kepolisian setempat dalam pengamanan pelaksanaan Seleksi Kompetensi PPPK Jabatan Fungsional Guru; g. melakukan pemantauan pelaksanaan Seleksi Kompetensi PPPK di lokasi seleksi secara sampling; dan h. menyampaikan laporan pelaksanaan Seleksi Kompetensi PPPK Jabatan Fungsional Guru ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur. 	
17.	Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Manggarai Barat	Wakil Ketua		
18.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur	Wakil Ketua		
19.	Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumba Tengah	Wakil Ketua		
20.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat	Wakil Ketua		
21.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Barat Daya	Wakil Ketua		
22.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rote Ndao	Wakil Ketua		
23.	Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sabu Raijua	Wakil Ketua		
24.	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris		Bertanggungjawab terhadap administrasi kesekretariatan pelaksanaan Seleksi Kompetensi PPPK Jabatan Fungsional Guru Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021.

25.	Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung Jawab	<p>a. berwenang dan bertanggungjawab dalam pengajuan, permintaan, menyetujui pembayaran dan mempertanggungjawabkan Dana Bantuan Pemerintah untuk pelaksanaan Seleksi Kompetensi PPPK Jabatan Fungsional Guru Tahun Anggaran 2021; dan</p> <p>b. membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Bantuan Pemerintah untuk pelaksanaan Seleksi Kompetensi PPPK Jabatan Fungsional Guru Tahun Anggaran 2021.</p>
26.	Rosita Octovin Adoe, SE/ Staf pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Bendahara	<p>a. bertanggungjawab dan berwenang dalam mengelola Dana Bantuan Pemerintah untuk pelaksanaan Seleksi Kompetensi PPPK Jabatan Fungsional Guru Tahun Anggaran 2021; dan</p> <p>b. membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Bantuan Pemerintah untuk pelaksanaan Seleksi Kompetensi PPPK Jabatan Fungsional Guru Tahun Anggaran 2021.</p>

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



JOSEF ADREANUS NAE SOI